

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memainkan peran penting dalam mengatur hubungan yang ada antara warga negara dan negara. Selain itu, hukum juga menetapkan batasan-batasan kekuasaan negara agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan otoritasnya. Hukum dan negara merupakan dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Tanpa hukum negara tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan otoritasnya, sedangkan tanpa negara, hukum tidak memiliki alat yang efektif untuk menegakkan hukum.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan akibatnya, harus didasarkan atas hukum. Prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia bukan hanya di implementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.¹ Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan diberbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan peraturan perundang-undangan

¹ Willa Wahyuni, 2022, *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=all>, dikunjungi pada 19 Juli 2024 jam 10.15.

yang berlaku, dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.²

Negara hukum memiliki sejumlah ciri yang melekat di dalamnya yaitu³ :

1. Hak Asasi Manusia terjamin oleh Undang-undang.
2. Supremasi Hukum.
3. Pembagian kekuasaan demi kepastian hukum.
4. Kesamaan kedudukan di depan hukum.
5. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
6. Kebebasan berpendapat, bersikap, dan berorganisasi.
7. Pemilihan umum yang bebas.
8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak berpihak.

Menurut Frederich Julius Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur negara hukum (*Rechtsstaat*) yaitu:⁴

1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri (*independent*)

Pengakuan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri-ciri dari negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia rumusan Hak Asasi Manusia secara eksplisit dicantumkan dalam

² Haposan Siallagan, 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8. No. 2, hlm. 136.

³ Willa Wahyuni, 2022, *Op. cit.*

⁴ Made Hendra Wijaya, 2015, Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi, Vol. 5. No. 2, hlm. 202.

⁵ Eko Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016, hlm. 80.

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), maupun UUD 1945 hasil amandemen. Dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia UUD 1945 setelah amandemen cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap, bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya. Rumusan Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia bersifat mendasar dan fundamental bagi kehidupan manusia. Karena sifat kedua tersebut Hak Asasi Manusia harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap masyarakat dan negara. Selain itu Hak Asasi Manusia juga bersifat Universal yang artinya dimiliki setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau kelompok apapun. Dalam menerapkan Hak Asasi Manusia, kita wajib memerhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, dan kita harus menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.⁶

Hak Asasi Manusia melekat pada setiap individu sejak awal kehidupan manusia, yaitu saat manusia baru lahir ke dunia ini maupun manusia yang masih dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan sering kali jadi korban aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita hamil. Padahal setiap anak berhak untuk hidup seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “bahwa setiap anak sejak dalam

⁶ Murtadha. Seri Mughni Sulubara, 2022, *Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 4, Tahun 2022, hlm. 101.

kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.⁷

Anak merupakan karunia dan amanah Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sendiri aset yang tak ternilai oleh apapun kelak nantinya anak-anak ini yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya nanti. Dalam tumbuh kembangnya nanti anak membutuhkan naungan, cinta, dan kasih sayang secara seutuhnya dari pihak keluarga.⁸

Anak adalah subjek yang tidak bisa dipisahkan dari komponen penentu keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Sebagaimana peran penting ini menjadikan hak anak ditegaskan dalam konstitusi Pasal 28 B UUD 1945 yang merupakan marwah Bangsa Indonesia, yaitu negara menjamin setiap anak mendapatkan haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa pada masa yang akan datang, yang memiliki peran strategi serta memiliki ciri khusus dan sifat yang khusus, sehingga diperlukan sebuah bimbingan dan perlindungan yang khusus.⁹

Demikian pula anak diharapkan dapat memperoleh kesejahteraan yaitu terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan di tengah-tengah

⁷ Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti dan Nilma Suryani, 2024, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, hlm. 11481.

⁹ Reza Fahlevi, 2015, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 178.

masyarakat. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik dan psikis. “Tidak seorang anak pun dapat dirampas hak kewenangannya secara sewenang-wenang dan atau menjadi sasaran penyiksaan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati atau hukuman seumur hidup” hal tersebut ditegaskan dalam *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak Anak Internasional).¹⁰

Dengan adanya pengaturan Konvensi Hak Anak Internasional sehingga dirasa perlu bagi Pemerintah Republik Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini dibuat karena menimbang¹¹:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ I Gede Adi Pratama Putra. I Gede Yusa, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 6, Tahun 2020, hlm. 2.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara menurut Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Tidak menutup kemungkinan suatu negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengkategorikan rentang usia anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.¹² Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Menurut Arif Gosita. Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajibannya.¹³ Seseorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain

¹² Kresna Agung Yudhianto, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 21.

¹³ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna bagi bangsa di masa depan.¹⁴

Pengaturan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Konsep perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dari proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam kejahatan dan sebagainya).¹⁵ Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan bangsa. Hak perlindungan anak di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin kehidupan yang layak bagi anak-anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan

¹⁴ Nanda Dwi Rizkia, *Et. Al.*, 2024, *Hukum Perlindungan Anak*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 2.

¹⁵ Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, hlm. 2.

anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.¹⁶

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat:

1. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
2. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan)

Anak sangat rentan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri ketidakmampuan anak berpikir secara dewasa menjadikannya subjek yang tidak terlepas dari tindak pidana. Berbagai tindak pidana yang melibatkan anak yaitu narkoba, pencabulan, pencurian bahkan terorisme sehingga hal ini merupakan realita bahwa tindak pidana ringan sampai *extraordinary crime* menjadikan anak sebagai pelaku ataupun korban. Dalam konteks tindak pidana terorisme, anak-anak sering kali menjadi korban yang tidak terlihat, baik sebagai saksi maupun sebagai pelaku yang direkrut oleh jaringan teroris.

Pengaturan di Indonesia mengenai Hukum Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aturan ini dibuat dengan menimbang:¹⁷

1. Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;
3. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Dalam hukum pidana, terorisme sering di kelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional. Terorisme sebagai bentuk kejahatan terorganisir dalam upaya untuk menciptakan kegaduhan dan kekacauan serta dapat menyebabkan kehilangan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) di suatu negara. A.P Schimd menyatakan bahwa *“war crime are usually defined deliberate attacks om civillians, hostage taking, and killing of prisoners”*. Berdasarkan hal

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

tersebut A.P.Schmid mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan perang yang biasanya didefinisikan sebagai serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil, penyanderaan, dan pembunuhan tahanan.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terorisme berasal dari kata teror yang artinya usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif, politik, atau gangguan keamanan. Sedangkan Tindak Pidana Terorisme mempunyai pengertian sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.¹⁹

Di Indonesia, beberapa kasus terorisme melibatkan anak-anak sebagai pelakunya. Misalnya, pada Mei 2018, Dita Oepriarto dan Puji Kuswati, sepasang suami istri, mengajak keempat anaknya untuk melakukan pengeboman terhadap tiga gereja di Surabaya.²⁰ Selain itu, Haft Saiful Rasul (Anak dari Syaiful Anam,

¹⁸ I Gede Adi Putra. I Gede Yusa, 2020, *Op. cit.*, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Danu Damarjati, 2018, *Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya*, <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme.html?m=1> dikunjungi pada 5 Mei 2024 jam 22.33.

terpidana kasus Terorisme peledakan bom di Poso 2005) berumur 13 Tahun, tewas di Suriah karena menjadi pejuang ISIS pada 2015.²¹

Keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme merupakan modus baru dalam kasus terorisme di Indonesia. Hal ini karena anak kecil belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan cenderung bereaksi secara reseptif, atau lebih banyak menerima sehingga mereka lebih mudah di doktrinisasi.²² Anak sebagai keluarga dari pelaku tindak pidana terorisme perlu diberikan perlindungan dan pengayoman karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, anak yang berada dalam jaringan terorisme cukup banyak, diantaranya anak-anak yang orang tuanya anggota jaringan radikal, anak belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal, atau anak-anak para deportan organisasi radikal.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tercatat sebanyak 552 aksi teror terjadi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2021.²³ Pada tahun 2022, Kepala BNPT menegaskan pihaknya mencatat total tahanan tindak pidana terorisme dan narapidana tindak pidana terorisme berjumlah 1.031 orang. Dimana 575 orang orang di antaranya berada dirutan dan 456 di antaranya berada dalam lapas.²⁴ Pada 2018, diperkirakan ada 1.800 anak dari terpidana terorisme yang belum ditangani pemerintah. Anak-anak tersebut mengalami pelabelan, stigmatisasi, diskriminasi, bullying sehingga memerlukan penanganan,

²¹ Ayomi Amindoni, *Memutus Mata Rantai Penyebaran Radikalisme di Keluarga Napi Teror*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41228071> dikunjungi pada 5 Mei 2024 jam 22.50.

²² Hirida Rahmah. Iqbal Kamalludin, 2018, *Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Al-Risalah, Vol. 18. No. 2, 2018, hlm. 110.

²³ Khairunisa. David Rahmadan. Ledy Diana, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berisiko Mengalami Secondary Prisonization Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 15, hlm. 269.

²⁴ Muchlis Fadjarudin, 2022, *BNPT: Total Tahanan dan Napi Terorisme Sebanyak 1.031 Orang*, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota//2022/bnpt-total-tahanan-dan-napi-terorisme-sebanyak-1-031-orang/> dikunjungi pada 5 Mei 2024 jam 23.52.

pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.²⁵ Kondisi ini menyebabkan anak berada dalam lingkungan kekerasan yang ditunjukkan oleh orang tuanya, serta kekerasan yang didapat dari lingkungan sosial yang menolak kehadiran anak tersebut.

Perlakuan dan pandangan negatif masyarakat pada lingkungan sosial anak dikarenakan dampak atau efek dari tindakan terorisme itu sendiri. Terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, memiliki dampak aksi pada konteks sosial kultur masyarakat yang tidak hanya berupa kerugian yang dapat diamati seperti korban jiwa, kerusakan objek vital, dan fasilitas publik, namun juga dampak kerugian yang tidak nampak berupa trauma, disharmonisasi, chaos dan efek psiko-sosial lainnya.²⁶ Dengan dampak tersebut sehingga masyarakat lebih memilih menjauhi anak dari pelaku terorisme agar tidak terkena dampak negatif yang di akibatkan oleh orang tua pelaku terorisme, seperti pemahaman radikalisme yang di ajarkan kepada anaknya.

Salah satu contoh kasus anak dari pelaku tindak pidana terorisme yang mendapat intimidasi dan diskriminasi adalah Zulia Mahendra, putra Amrozi yang merupakan pelaku Bom Bali I. Sejak ditetapkan sebagai pelaku terorisme pada tahun 2002, ia menerima sanksi sosial selama bertahun-tahun dan cap sebagai anak teroris yang melekat padanya membuat akses untuk mendapatkan pekerjaan terhambat. Adhan, anak dari Ali Fauzi yang juga merupakan keponakan dari Trio Bom Bali I, juga diperlakukan sama, ia dijauhi dan dicela masyarakat dan cap

²⁵ Polrestabes Palembang, 2023, *Anak Dalam Lingkaran Teroris*, <https://humas.polri.go.id/2023/01/18/anak-dalam-lingkaran-teroris/> dikunjungi pada 6 Mei 2024 jam 09.18.

²⁶ Khairunisa. David Rahmadan. Ledy Diana, 2023, *Op. cit.*, hlm. 269.

sebagai “teroris”. Bahkan ia sering mendapat pesan mengancam yang ditujukan untuk ayahnya.²⁷

Anak-anak dari pelaku tindak pidana terorisme memberikan dampak yang serius. Stigmatisasi atau labeling, dengan pemberian cap pada anak dengan label yang menyimpang, delinkuen, atau kriminal sebagai reaksi sosial atau suatu hal, maka dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional anak, serta menghambat perkembangan sosial dan pendidikan mereka. Bahkan yang lebih buruknya efek label tersebut pada masa yang akan datang adalah berlanjutnya perilaku anak tersebut sesuai dengan label. Keterlibatan orang tua dalam tindak pidana terorisme dapat menyebabkan trauma pada anak-anak. Sehingga mereka mengalami ketakutan, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional akibat pengalaman yang terkait dengan tindakan terorisme.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 Ayat (2) huruf (k) mencantumkan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban jaringan terorisme. Dijelaskan pada peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak bahwa anak korban jaringan terorisme adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku dan anak nakal.

Namun beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

²⁷ *Ibid.*

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak mencantumkan perlakuan terhadap anak dari pelaku ini. Kemudian Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme tidak memasukan anak dari pelaku sebagai anak yang juga dilindungi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan dalam beberapa peraturan yang menyebabkan upaya perlindungan dan pengayoman terhadap anak ini kurang memadai.²⁸ Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada lebih mengarah kepada perlindungan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban langsung. Perlindungan ini seharusnya diberikan kepada semua yang disebut sebagai anak korban jaringan terorisme yaitu anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi, seperti yang dijelaskan pada peraturan pemerintah no. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak. Status anak dari pelaku tindak pidana terorisme sebagai korban harus diperjelas disetiap peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana terorisme agar tidak terjadi simpang siur dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak tersebut. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah jelaskan di atas, adanya permasalahan mengenai perlindungan anak yang orang tuanya terlibat dalam tindak pidana terorisme. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dalam judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG ORANG TUANYA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME”

²⁸ *Ibid.*, hlm. 270.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis akan membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya melakukan tindak pidana terorisme.
2. Bagaimana jenis perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang orang tuanya pelaku tindak pidana terorisme.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya melakukan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa jenis perlindungan yang didapatkan oleh anak yang orang tuanya melakukan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Manfaat Teoristis dari penelitian ini adalah sebagai saran sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan tentang Perlindungan Hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme. Pada penelitian ini memberikan penjelasan tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya terlibat dalam tindak pidana terorisme, serta mengetahui peran negara dalam hal perlindungan anak. Manfaat lain dari penelitian ini adalah upaya sumbangsih hasil pemikiran penulis secara akademik terhadap

perkembangan kepustakaan dan bahan literatur yang ada dalam kajian Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan data dan wawasan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun dalam situasi yang kompleks.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar dapat digunakan untuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang lebih tepat dan sensitif dalam menangani anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam tindak pidana terorisme.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam tindak pidana terorisme. Ini dapat mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering kali dihadapi oleh anak-anak tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan pemecahan masalah atau untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Maka apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan penelitian, sebelumnya diperlukan untuk memahami metode dan sistematika penelitian, tanpa adanya

metode atau metodologi, seorang peneliti tidak mampu dalam menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian jenis ini membahas doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum terutama apa yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan terhadap perilaku manusia yang pantas.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang tidak hanya melihat bentuk perundang-undangan melainkan juga menelaah materi muatannya seperti landasan lahirnya undang-undang, landasan filosofis dan *ratio legi* dari ketentuan undang-undang.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana dalam penelitian ini akan berisi penjelasan secara argumentasi tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Orang Tuanya Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

²⁹ Soerjarno Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 13.

³⁰ Amirudin dan Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Pidana, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana.
- 7) Konvensi Hak Anak Tahun 1989

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang gunanya menjadi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu :³¹

- 1) Laporan Penelitian
- 2) Referensi Buku
- 3) Kamus
- 4) Jurnal Hukum
- 5) Artikel dan Makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mana memberikan penjelasan dan petunjuk bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau cara mengumpulkan data pada penelitian ini dengan melakukan studi dokumen, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen yang bersumber dari kajian literatur-literatur, kajian peraturan perundang-undang, dan dokumen-dokumen, publikasi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa dari penelitian kepustakaan maka akan dilakukan langkah selanjutnya yaitu pengolahan data secara editing,

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, hlm. 181.

pembenaran apakah data yang terkumpul sudah dianggap jelas, relevan, dan tidak adanya unsur yang berlebihan-lebihkan. Editing dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan apa yang akan dipaparkan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah dikumpulkan langkah selanjutnya adalah analisis data yang sesuai dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian mudah untuk dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini, data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul.

